



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 2295/Pdt.G/2024/PA.Mlg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA MALANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Majelis yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGUGAT, NIK XXX, Tempat dan tanggal lahir Malang XXX/umur 32 tahun, Agama Islam, Pekerjaan XXX, bertempat tinggal di XXX Kota Malang;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ronaldo Lega Laot Putra Lake Noba, S.H. Advokat berkantor di Jl. Kendalsari 5, Kav 7, RT. 005/RW.010, Kelurahan Tulusrejo, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang, dengan domisili elektronik pada alamat email: ronaldomr9@gmail.com. Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 November 2024, yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Malang No. 951/Kuasa/12/2024/PA.Mlg tanggal 09 Desember 2023;

Penggugat;

Lawan

TERGUGAT, NIK XXX, umur 31 tahun, Agama Islam, Pekerjaan XXX, bertempat tinggal di XXX, Kota Malang;

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

Hal. 1 dari 36 Hal. Putusan Nomor 2295/Pdt.G/2024/PA.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 22 November 2024 telah mengajukan gugatan cerai dan telah didaftarkan melalui aplikasi e-Court di Kepaniteraan Pengadilan Agama Malang dengan Nomor 2295/Pdt.G/2024/PA.Mlg. tanggal 09 Desember 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 1 Maret 2019 dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX di KUA Kecamatan Sukun, Kota Malang terkait buku nikah yang hilang tidak ditemukan sehingga kutipan akta nikah berdasarkan Surat Seterangan Nikah Nomor: XXX yang di keluarkan oleh KUA Kecamatan Sukun Kota Malang, *(bukti terlampir)*;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat dikaruniai seorang anak laki-laki bernama ANAK P&T yang lahir di Malang pada tanggal XXX, Akte kelahiran No: XXX, *(bukti terlampir)*;
3. Bahwa setelah menikah kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya baik-baik saja, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama satu rumah di rumah orang tua Tergugat, setelah beberapa waktu rumah tangga ini menjadi tidak bahagia karena tidak adanya rasa saling percaya diantara Penggugat dan Tergugat, setiap timbul konflik atau permasalahan kecil Tergugat lebih percaya perkataan orang lain daripada istrinya sendiri/ Penggugat;
4. Bahwa Penggugat berkeinginan untuk tinggal di rumah sendiri seperti rumah tangga lainnya yang bahagia, akhirnya Penggugat dan Tergugat memiliki rumah di XXX pada tahun 2019, namun Tergugat sampai saat ini tetap tidak mau seutuhnya tinggal di rumah sendiri dan memilih tetap tinggal bersama orang tuanya, hal tersebut merupakan salah satu penyebab permasalahan yang timbul dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
5. Bahwa sebelum bulan Oktober 2024 Penggugat dan Tergugat selalu saja bertengkar hingga puncaknya pada bulan Oktober 2024 saat itu Tergugat

Hal. 2 dari 36 Hal. Putusan Nomor 2295/Pdt.G/2024/PA.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuduh Pengugat melakukan perselingkuhan di tempat kerjanya hingga pada tanggal 19 Oktober 2024 Tergugat menyampaikan Talak 3 (tiga) di hadapan orangtua Tergugat dengan cara sebagai berikut:

- Pertama diucapkan langsung oleh Tergugat "*jam 8 kamu saya talak*" Pengugat pada saat itu kaget;
- Yang kedua diucapkan lagi untuk mempertegas "*kamu saya talak*", kemudian orangtua Tergugat mengatakan "*Sudah Den*" kemudian Tergugat menjawab "*Wes Buk*";
- Yang ketigakalnya sambil mengeluarkan motor keluar rumah Tergugat mengatakan "*kamu saya talak saya tunggu di pengadilan*";

setelah talak tersebut disampaikan kepada Pengugat permasalahan ini langsung disampaikan kepada kaka Pengugat yaitu Wisnu Suriawan dan kakak Pengugat memediasi Pengugat dan Tergugat, namun keadaan demikian tidak membuat permasalahan diantara Pengugat dan Tergugat semakin berdamai namun perlakuan Tergugat semakin menjauh dan tidak menunjukkan komunikasi yang lebih baik daripada sebelumnya;

6. Bahwa Karena adanya Talak tersebut Pengugat memutuskan untuk tinggal sendiri di rumah XXX, sedangkan sementara waktu bekerja anak bersama mertua dan bersekolah di dekat rumah mertua, dan Pengugat dan Tergugat sepakat membagi waktunya. Dimana pada hari Sabtu dan minggu Pengugat sepulang kerja dapat menemui anaknya dan dapat membawanya pulang ke rumah sendiri sedangkan pada hari berikutnya kembali lagi tinggal di rumah mertua bersama Tergugat, keadaan tersebut dilakukan Pengugat terus menerus hingga saat ini;

7. Bahwa sejak adanya permasalahan tersebut Pengugat dan Tergugat sampai saat ini berbicara hanya seperlunya saja dan melalui chat whatsapp;

8. Bahwa keadaan demikian membuat membuat Pengugat merasa tersiksa lahir dan batin;

9. Bahwa keadaan yang demikian karena adanya talak 3 (tiga) dan tujuan untuk membangun rumah tangga yang bahagia, sakinah, mawaddah wa

Hal. 3 dari 36 Hal. Putusan Nomor 2295/Pdt.G/2024/PA.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rohman, sudah tidak dapat diharapkan lagi akhirnya Pengugat ingin mengakhiri dengan perceraian secara baik-baik dengan Tergugat.

Berdasarkan alasan-alasan di atas, Pengugat mengajukan kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kota Malang c.q Majelis Hakim Pemeriksa Perkara, berkenaan untuk menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengkabulkan gugatan Pengugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) kepada Pengugat (PENGUGAT);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Atau: Bila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pengugat dan Tergugat hadir sendiri dipersidangan, dan kemudian Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pengugat dan Tergugat serta telah menempuh proses Mediasi dengan Mediator Dr. Dewi Ambarwati, S.H., M.H. sebagaimana laporan Mediator tanggal 30 Desember 2024, dan berhasil mencapai kesepakatan sebagian yaitu :

Pasal 1

Para Pihak sepakat hak asuh anak yang bernama : ANAK P&T, umur 5 (lima) tahun berada dalam asuhan Pengugat dan pihak Tergugat diberikan kebebasan akses untuk berkomunikasi, bertemu, mengajak bepergian maupun menginap di rumah Tergugat dengan kesepakatan kedua belah pihak, Para pihak juga bisa mengatur waktu bertemu anak dengan pembagian seminggu dibagi dua (sepanjang ditentukan lain untuk para pihak dikemudian hari);

Pasal 2

Pihak Tergugat sanggup memberikan :

- a. Nafkah iddah sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) x 3 = Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- b. Nafkah anak sejumlah Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan penambahan 10 persen setiap tahunnya, menyesuaikan

Hal. 4 dari 36 Hal. Putusan Nomor 2295/Pdt.G/2024/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebutuhan anak meliputi : biaya pendidikan, kesehatan makan minum dan lain-lain;

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim membacakan gugatan Penggugat tertanggal 23 November 2024 yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara tertulis tanggal 06 Januari 2025, sebagai berikut:

Bahwa sebelum dalam pokok perkara dengan ini saya sampaikan kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini, perlu saya sampaikan sebelum menjawab gugatan Penggugat, saya merasa keberatan:

a. Dalam tahap mediasi mediator telah sepihak tidak mengakomidiri permintaan saya tentang hak asuh anak walau anak tersebut di bawah umur tapi ada alasan tertentu anak tersebut jatuh kepada saya, juga anak sampai detik ini di asuh oleh saya harusnya tdk ada pembebanan nafkah anak tersebut, kecuali sudah di putus oleh hakim pada putusan akhir.oleh karenanya harusnya di laporan mediasi ini di laporkan tidak berhasil, jangan di tulis di laporkan berhasil;

b. Dalam Tahap Persidangan yang kedua hari Senin 13 Januari 2025, saya/Tergugat merasa keberatan atas kebijakan hakim untuk melanjutkan proses peridangan ini ke tahap jawab menjawab, saya sudah berusaha dengan point (a). tersebut di atas meminta waktu jadwal mediasi kembali untuk mediasi kedua dan ketiga tetapi di tolak Majelis Hakim, ini sangat merugikan di pihak saya/Tergugat dimana tahap upaya damai tidak di maksimalkan penuh oleh Majelis Hakim, hal ini sangat bertentangan dengan aturan Pelaksanaan Mediasi yakni waktu masih cukup untuk di perlukan mediasi ulang untuk mendapatkan titik temu, mengabaikan Batas waktu 30 hari sejak penetapan Perintah melakukan mediasi;

Kedua point diatas adalah bukti Tergugat sebagai bukti, untuk menentukan ke tahap selanjutnya, baik proses perkara atau upaya hukum lainnya;

Adapun Jawaban Tergugat sebagai berikut :

1. Gugatan Penggugat point 1 benar;

Hal. 5 dari 36 Hal. Putusan Nomor 2295/Pdt.G/2024/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Gugatan Penggugat point 1 benar, tetapi anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK P&T, lahir XXX, usia 4 tahun 1 bulan, dari sejak lahir sampai sekarang diasuh oleh Tergugat dan Orang Tua Tergugat, karena dari segi psikologis dan finansial Tergugat dan orang tua Tergugat bekerja dan berpenghasilan cukup menjamin kebutuhan, kesehatan, pendidikan masa dengan anak tersebut, sehingga layak untuk di tetapkan sebagi hak asuh terhadap pemeliharaan anak tersebut sampai dewasa walau anak tersebut di bawah umur, tetapi bisa beralih ke pada pihak ayah di perbolehkan oleh undang-undang atau peraturan hokum lainnya atau Hukum Islam yakni : Hak Asuh/Hadhanah bisa beralih dari ibu ke ayah salah satu syarat tersebut apabila si ibu berkelakuan buruk dan jam keluar lebih banyak daripada mengasuh anak tersebut, dari lingkungan tempat tinggal, rumah dan lingkungan Tergugat dan orang tua Tergugat lebih layak daripada tempat kediaman Tergugat di wagir lebih jauh lokasinya, dari segi tempat sekolah, mengaji dan masa depan anak tersebut, patutlah Majelis Hakim mempertimbangkan point tersebut;

3. Bahwa gugatan Penggugat tidak benar, yang benar adalah :

- a. Penggugat sering keluar rumah tanpa pamit dan terakhir keluar dari rumah tanpa pamit/nusyuz bahkan puncaknya Penggugat sudah dapat teguran Warga karena pulang malam tersebut dan di dikeluarkan dari Group RT ini bukti keluarnya tersebut berdampak pada orang lain dan warga sekitar;
- b. Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain bahkan Tetangga rumah kediaman bersama di Wagir mengetahui Penggugat memasukkan laki-laki lain ke rumah tersebut, dengan mengganti kunci dan gembok di mana Tergugat tidak di kasih lagi kunci duplikatnya;
- c. Penggugat mengakui sendiri berselingkuh dengan laki-laki lain di depan Tergugat dan keluarga Tergugat;
- d. Penggugat terlalu asyik dengan dunianya, dia menghabiskan waktu di luar lebih banyak daripada mengasuh anak, berangkat pagi dan pulang

Hal. 6 dari 36 Hal. Putusan Nomor 2295/Pdt.G/2024/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

malam jam 5, lebih mementingkan waktu kerja di bandingkan mengurus keluarga (suami dan anak), anak setiap hari makan minum, belajar dan tidur dengan saya/Tergugat, juga di hari libur (sabtu dan minggu);

e. Anak sejak lahir di asuh di rumah Tergugat, Tergugat dan orang Tua Tergugat berpenghasilan layak mampu, Penggugat Guru Honor tidak tetap (GTT);

Bahwa point di atas mohon di pertimbangkan dengan sikap dan tingkah laku Penggugat tersebut, sangat layak hak asuh anak/hadhanah jatuh kepada saya/Tergugat;

4. Bahwa gugatan Penggugat point, 4 dan 5 tidak benar, yang benar adalah :

a. Point 4 yang benar adalah alasan Tergugat tidak menempati rumah tersebut jarak yang terlalu jauh dari tempat bekerja tergugat, juga lingkungan untuk anak bersekolah mengaji, sehingga lingkungan dan masa dengan anak lebih terjamin dan lebih focus di rumah orang tua Tergugat, dan rumah tersebut, untuk investasi penggugat dan tergugat di hari tua;

Tergugat berterima kasih Penggugat mengakui itu harta bersama, sebuah rumah di perumahan Panorama Garden Blok J19 Jamuran Kecamatan Wagir, Kabupaten Malang yang di beli pada tahun 2019, Angsuran yang di bayarkan melalui BTN dari Rekening Penggugat berasal dari Gaji Tergugat yang di bayarkan setiap bulannya, dan pembangunannya rumah tersebut untuk rehab sepenuhnya dari bantuan orang tua Tergugat senilai Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), adalah harta bawaan Tergugat, dan apabila terjadi perceraian wajib di bagi dua $\frac{1}{2}$ harta bagian Penggugat dan Tergugat, jika tidak bisa di bagi riil maka bisa di lelang setelah di kurangi harta bawaan orang tua Tergugat, mohon Majelis Hakim memutuskan juga dalam perkara ini;

b. Point 5 gugatan Penggugat tidak benar, yang benar sesuai Jawaban Tertulis Tergugat point 3 di atas, dan tepatnya tanggal 25 Oktober 2024

Hal. 7 dari 36 Hal. Putusan Nomor 2295/Pdt.G/2024/PA.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat pergi meninggalkan rumah tanpa pamit (Nuzyuz) sampai sekarang;

5. Bahwa gugatan Penggugat point 6 (enam), Tergugat merasa berterima kasih dengan jelas dan gamblang mengakui sendiri di dalam gugatannya, mengakui sendiri secara tertulis adalah pembuktian yang sangat sempurna, sudah Jelas sekali dari segi tempat, jarak waktu, lingkungan anak itu lebih terjamin di tempat Tergugat daripada di tempat Penggugat. Juga mengakui anak tersebut lebih banyak di asuh yakni (senin sampai jumat) di tempat Tergugat, dan dilakukan secara terus menerus sampai saat ini;

Dengan Fakta tersebut dan dengan pengakuan Penggugat maka sangat layak anak tersebut di asuh oleh saya (Tergugat);

6. Bahwa Gugatan Penggugat point 7,8 dan 9 tidak perlu Tergugatanggapi karena perceraian menjadi keinginan Penggugat, walau Tergugat sudah berusaha mempertahankan rumah tangga tersebut tidak berhasil karena sebelumnya terjadi kesepakatan membangun nikah baru, tetapi tidak berhasil;

Bahwa berdasarkan alasan Jawaban Tergugat di atas, Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara tersebut, dengan mengadili sendiri dengan mempertimbangkan Gugatan Balik Tergugat dengan putusan sebagai berikut :

Primair :

1. Menjatuhkan Talak Satu Bain Sughra Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGUGAT);
2. Menetapkan anak yang bernama ANAK P&T, lahir XXX, usia 5 tahun 1 bulan adalah anak Penggugat dan Tergugat;
3. Menetapkan Rumah Gono Gini yang di akui oleh Penggugat dalam gugatannya point 4 dan 6 yakni rumah di perumahan XXX Kabupaten Malang yang di beli pada tahun 2019, di tetapkan sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat, dengan tambahan biaya renovasi dari orang tua

Hal. 8 dari 36 Hal. Putusan Nomor 2295/Pdt.G/2024/PA.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat senilai Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) di tetapkan sebagai harta bawaan Tergugat;

4. Menetapkan anak yang bernama ANAK P&T, lahir XXX, usia 5 tahun 1 bulan di bawah asuhan/Hadhanah Tergugat (TERGUGAT);
5. Menghukum kepada Penggugat (PENGGUGAT) untuk menyerahkan anak tersebut point 4 atas kepada Tergugat (TERGUGAT);
6. Menghukum kepada Penggugat dan Tergugat untuk membagi harta bersama sesuai point 3 (tiga) di atas di bagi 2 bagian $\frac{1}{2}$ milik Penggugat dan Tergugat, jika tidak bisa di bagi secara riil, natura bisa di lakukan lelang;
7. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini.

Subsidaair :

Jika Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, atas jawaban Tergugat tersebut Penggugat melalui kuasa hukumnya telah memberikan Replik secara tertulis tertanggal 17 Januari 2024, sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat menolak dan membantah dalil-dalil Tergugat dalam jawaban gugatannya kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat;
2. Bahwa terhadap dalil jawaban Tergugat, Penggugat berpegang teguh pada ketentuan pasal 163 HIR sehingga merupakan kewajiban hukum dari Tergugat untuk membuktikan kebenaran tentang dalil jawaban gugatannya karena berdasarkan hukum acara perdata siapa yang mendalilkan sesuatu maka haruslah dapat di buktikan dalilnya;
3. Bahwa terkait keberatan Tergugat pada huruf a dan huruf b, Penggugat tidak menanggapi karena apa yang terjadi di dalam mediasi telah disepakati dan di tanda tangani oleh para pihak, dan mengenai jalannya persidangan hakimlah yang mengatur jalannya persidangan bukan Tergugat, dengan demikian sangat patut dan layak keberatan tersebut ditolak;
4. Bahwa terkait dalil jawaban gugatan Tergugat pada point 1, Penggugat tetap pada Gugatannya yaitu, Penggugat dan Tergugat telah menikah pada

Hal. 9 dari 36 Hal. Putusan Nomor 2295/Pdt.G/2024/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 1 Maret 2019 dengan akta nikah nomor: XXX di KUA Kec. Sukun, terkait buku nikah yang hilang tidak ditemukan sehingga kutipan akta nikah berdasarkan Surat Keterangan Nikah Nomor: XXX yang di keluarkan oleh KUA Kec. Sukun Kota Malang;

5. Bahwa terkait dalil jawaban Tergugat pada point 2 mengenai point 1 sangat kabur dan tidak jelas, dimana dalam dalil sebelumnya telah dibenarkan, namun dalam dalil berikutnya Tergugat membahasnya kembali dengan persoalan yang lain, maka dengan demikian sangat patut dan layak dalil yang demikian ditolak;

6. Bahwa terkait dalil jawaban Tergugat pada Point 3 sebagai berikut :

a. Penggugat sering keluar rumah tanpa pamit dan terakhir keluar dari rumah tanpa pamit/nuzyuz bahkan puncaknya Penggugat sudah dapat teguran Warga karena pulang malam tersebut dan di keluarkan dari Group RT ini bukti keluarnya tersebut berdampak pada orang lain dan warga sekitar;

Dalil pada huruf (a) seperti yang tersebut di atas sangat kabur dan tidak jelas, Tergugat tidak menjelaskan terkait Nuzyuz yang di maksud namun menghubungkan permasalahan ini dengan pandangan orang lain yaitu teguran warga, keluar dari Grups RT dan dampak seperti apa yang ditimbulkan oleh Penggugat sehingga Tergugat merasa terganggu dengan hal tersebut, hal yang demikian merupakan persepsi Tergugat semata;

b. Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain bahkan Tetangga rumah kediaman bersama di Wagir mengetahui Penggugat memasukkan laki-laki lain ke rumah tersebut, dengan mengganti kunci dan gembok di mana Tergugat tidak di kasih lagi kunci duplikatnya;

Dalil pada huruf (b) seperti yang tersebut di atas sangat kabur dan tidak jelas, selama ini Penggugat tidak pernah selingkuh, siapa yang di maksud laki-laki lain, sedangkan Penggugat tidak pernah mengganti kunci pintu rumah, namun Penggugat hanya mengganti gembok pagar rumah karena kondisinya yang sudah berkarat, dan mengganti gembok rumah

Hal. 10 dari 36 Hal. Putusan Nomor 2295/Pdt.G/2024/PA.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan peristiwa yang telah lama sekitar bulan Agustus 2024, dengan menghubungkan semua peristiwa yang konteks permasalahannya berbeda dalam jawaban Tergugat, hal yang demikian sangatlah ambigu dan sangat patut dan layak dalil yang demikian di tolak;

c. Penggugat mengakui sendiri berselingkuh dengan laki-laki lain di depan Tergugat dan keluarga Tergugat;

Dalil pada huruf (c) seperti yang tersebut di atas adalah peristiwa perdebatan antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 19 Oktober 2024, Tergugat menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki laki lain karena Penggugat dibonceng dengan sepeda motor oleh rekan kerjanya menuju ke tempat kerja, hal demikian telah di klarifikasi oleh Penggugat namun Tergugat tidak menerima penjelasan tersebut dan terus saja menuduh berdasarkan cerita orang lain dan tanpa bukti yang jelas, perdebatan yang demikian tidak kunjung berakhir sehingga karena Penggugat emosi apa yang dikatakan oleh Tergugat apapun itu penggugat mengiyakan saja untuk mengakhiri perdebatan yang panjang tersebut. Hingga akhirnya Tergugat menyampaikan talak 3 (tiga);

Atas dasar peristiwa tersebut Penggugat dan Tergugat dimediasi oleh keluarga dan permasalahan tersebut telah selesai, namun sejak saat itu perlakuan Tergugat terhadap Penggugat semakin memburuk dan tidak menunjukan sebagai Pembina keluarga yang baik, serta tidak pernah membuka komunikasi yang baik dengan Penggugat, karena hal tersebut Penggugat pada tanggal 19 Oktober 2024 menempati rumahnya sendiri dan tidak lagi tinggal bersama mertua;

d. Penggugat terlalu asyik dengan dunianya, dia menghabiskan waktu di luar lebih banyak daripada mengasuh anak, berangkat pagi dan pulang malam jam 5, lebih mementingkan waktu kerja di bandingkan mengurus keluarga (suami dan anak), anak setiap hari makan minum, belajar dan tidur dengan saya/Terggugat, juga di hari libur (sabtu dan minggu);

Hal. 11 dari 36 Hal. Putusan Nomor 2295/Pdt.G/2024/PA.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalil pada huruf d seperti yang tersebut di atas sangat kabur dan tidak jelas, Penggugat bekerja dan memiliki waktu kerja rutin pukul 07:00 WIB pagi sampai dengan 15:00 WIB sore bila melebihi jam tersebut Penggugat masih lembur melanjutkan pekerjaannya dan setelah hal tersebut Penggugat selalu pulang ke rumah mertua untuk bertemu anak, di sisi lain Tergugat juga bekerja berangkat pukul 05:00 WIB Pagi dan pulang pukul 16:00 WIB Sore, berangkat pukul 15:00 WIB sore dan pulang pukul 23:00 WIB Malam, pukul 21:00 WIB dan pulang pukul 09:00 WIB Pagi, keadaan demikian terjadi secara terus menerus hingga saat ini, sedangkan anak tinggal bersama mertua Tergugat, karena hal tersebut Penggugat sudah lama berkeinginan untuk tinggal di rumah sendiri sejak 19 Oktober 2024, dan Tergugat tidak pernah mau untuk tinggal di rumah sendiri agar lebih mandiri dalam membangun rumah tangga yang sehat dan bahagia;

e. Anak sejak lahir di asuh di rumah Tergugat, Tergugat dan orang Tua Tergugat berpenghasilan layak mampu, Penggugat Guru Honor tidak tetap (GTT);

Dalil pada huruf (e) seperti yang tersebut di atas menunjukkan ketidakmampuan Tergugat untuk merawat anaknya sendiri sedangkan sebagai Istri Penggugat rela bekerja guna untuk membantu penghasilan selama ini karena Tergugat hanya memberikan uang bulanan Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang satu juta digunakan untuk membayar cicilan rumah yang di beli, sedangkan Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk membayar listrik dan air di rumah mertua dan sisanya untuk kebutuhan anak, dengan demikian dapat dikatakan Tergugat tidak memberikan nafkah lahiriah terhadap Penggugat, dan akhirnya Penggugat bekerja untuk membantu Tergugat guna untuk kebutuhan hidup lainnya Berdasarkan tanggapan Penggugat seperti yang terurai di atas sangat patut dan layak jawaban Tergugat dalam dalil jawaban point 3 huruf a, b, c, d, dan e untuk ditolak seluruhnya;

7. Bahwa terkait dalil jawaban Tergugat pada point 4:

Hal. 12 dari 36 Hal. Putusan Nomor 2295/Pdt.G/2024/PA.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



a. Point 4 yang benar adalah alasan Tergugat tidak menempati rumah tersebut jarak yang terlalu jauh dari tempat bekerja tergugat, juga lingkungan untuk anak bersekolah mengaji, sehingga lingkungan dan masa dengan anak lebih terjamin dan lebih focus di rumah orang tua Tergugat, dan rumah tersebut, untuk investasi penggugat dan tergugat di hari tua, Tergugat berterima kasih Penggugat mengakui itu harta bersama, sebuah rumah di perumahan XXX Kabupaten Malang yang di beli pada tahun 2019, Angsuran yang di bayarkan melalui BTN dari rekening Penggugat berasal dari Gaji Tergugat yang di bayarkan setiap bulannya, dan pembangunannya rumah tersebut untuk rehab sepenuhnya dari bantuan orang tua Tergugat senilai Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), adalah harta bawaan Tergugat, dan apabila terjadi perceraian wajib di bagi dua $\frac{1}{2}$ harta bagian Penggugat dan Tergugat, jika tidak bisa di bagi riil maka bisa di lelang setelah di kurangi harta bawaan orang tua Tergugat, mohon Majelis Hakim memutuskan juga dalam perkara ini;

Dalil pada huruf (a) menunjukan bahwa sebagai kepala keluarga Tergugat tidak mampu untuk hidup mandiri dan selalu saja bergantung hidup di rumah orang tua, sedangkan tujuan membeli rumah sangat jelas untuk ditempati meskipun dalam prosesnya membeli rumah dengan cara kredit san akan selesai pada 24 Oktober 2040, disini lain Penggugat dan Tergugat bukanlah pengusaha property yang membeli rumah untuk berinvestasi;

Sedangkan mengenai sebuah rumah dalam dalil jawaban Gugatan Tergugat diatas, Penggugat tetap berpegang teguh Pada Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 3 Tahun 2018 di sebutkan bahwa "Gugatan/harta bersama yang obyek sengketa nya masih diagunkan sebagai jaminan utang atau obyek tersebut mengandung sengketa kepemilikan akibat transaksi kedua dan seterusnya, maka gugatan atas obyek tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima";

Hal. 13 dari 36 Hal. Putusan Nomor 2295/Pdt.G/2024/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sedangkan dalam perkara aquo membahas mengenai gugatan cerai bukan membahas mengenai gugatan harta bersama;

Maka atas tanggapan tersebut diatas sangat patut dan layak dalil jawaban Tergugat ditolak;

b. Point 5 gugatan Penggugat tidak benar, yang benar sesuai Jawaban Tertulis Tergugat point 3 di atas, dan tepatnya tanggal 25 Oktober 2024 Penggugat pergi meninggalkan rumah tanpa pamit (Nusyyuz) sampai sekarang;

Dalil Pada huruf (b), Penggugat tidak menanggapi karena hanya persepsi Tergugat semata. Penggugat sampai saat ini tetap pulang dan pergi seperti biasa namun tidak ke rumah orang tua Tergugat karena telah terjadi perlakuan Talak yang diucapkan sebanyak 3x oleh Tergugat, hingga akhirnya Penggugat ingin hidup mandiri di rumah sendiri yang beralamat di perumahan XXX Kabupaten Malang yang di beli pada tahun 2019

8. Bahwa terkait dalil jawaban Tergugat pada point 5 Penggugat menolak, dalam persidangan pada tanggal 13 Januari 2025 telah di jelaskan oleh hakim dalam persidangan mengenai hak asuh anak kepada Tergugat, sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 105 (a) Pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, dengan demikian karena Penggugat sanggup dan layak dalam rangka merawat anak maka anak Penggugat dan Tergugat ANAK P&T yang lahir di Malang pada tanggal XXX, Akte kelahiran No: XXX, berada dalam asuhan Penggugat (ibunya);

9. Bahwa dalam persidangan perkara *a quo* pada tanggal 13 Januari 2025 Tergugat menyatakan sepakat di hadapan majelis hakim yang mulia untuk bercerai, maka dengan kesepakatan perdamain yang disepakati oleh para pihak, sangat patut dan layak untuk diterima dan menjadi dasar dalam putusan perkara aquo;

Hal. 14 dari 36 Hal. Putusan Nomor 2295/Pdt.G/2024/PA.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa jika ada dalil-dalil jawaban Tergugat yang secara khusus tidak dianggapi oleh Penggugat, hal itu bukan berarti Penggugat mengakui dalil jawaban Tergugat, akan tetapi karena dalil jawaban Tergugat yang tidak kami tanggap secara khusus dalam Replik ini adalah tidak relevan untuk dianggapi oleh Penggugat dan mohon dianggap untuk ditolak;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, mohon Yth. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengkabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in Shughra Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan hak asuh anak bernama ANAK P&T yang lahir di Malang pada tanggal XXX, Akte kelahiran No: XXX, berada dalam asuhan Penggugat (ibunya);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat:
 - a. Nafkah Iddah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) x 3 bulan = Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - b. Nafkah anak Rp 1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan, nafkah anak tersebut akan bertambah 10% setiap tahunnya menyesuaikan kebutuhan anak yang meliputi: biaya pendidikan, kesehatan, makan minum dan lain-lain;
5. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Bila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, atas Replik Penggugat Tersebut, Tergugat telah memberikan Duplik secara tertulis tertanggal 22 Januari 2024 sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat tetap mempertahankan sesuai Jawaban Tergugat tertanggal 14 Januari 2025, pada point 2,3,4,5 dan 6;

Hal. 15 dari 36 Hal. Putusan Nomor 2295/Pdt.G/2024/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Duplik Penggugat pada point 1 sd point 10 Tergugat secara tegas membantah dan menolak tetap sesuai dengan Duplik Tergugat pada point 1 dan tetap sesuai dengan Jawaban Tertulis Tergugat;

3. Bahwa Tergugat tetap pada pendirian Hak Asuh Anak berada dalam Asuhan Tergugat sesuai dengan Jawaban Tergugat point 2 dan 3, sudah tepat, maka Hak Asuh jatuh kepada Tergugat;

4. Bahwa di dalam Replik Penggugat point 7, sudah jelas mengakui adanya harta bersama tersebut dan adanya bawaan bantuan dari orang tua Tergugat tidak membantahnya;

Patut dijadikan adalah harta bersama, dan telah terjadi salah persepsi dari pihak Penggugat dengan di jaminkan hutang, adalah tidak benar, karena rumah tersebut di beli secara kredit dan diangsur, jika terjadi perceraian tetap harta tersebut adalah harta bersama wajib di bagi 2 (dua) yakni $\frac{1}{2}$ angsuran yang masuk di bagi 2 dan sisa angsuran sampai lunas tetap di bagi 2 (dua), jika terjadi lelang maka semua di kurangi sisanya di bagi 2 (dua);

5. Bahwa sebuah tanah dan bangunan adalah perumahan XXX Kabupaten Malang yang di beli pada tahun 2019Angsuran yang di bayarkan melalui BTN dari Rekening Penggugat berasal dari Gaji Tergugat yang di bayarkan setiap bulannya, dan pembangunannya rumah tersebut untuk rehab sepenuhnya dari bantuan orang tua Tergugat senilai Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), adalah harta bawaan Tergugat, dan apabila terjadi perceraian wajib di bagi dua $\frac{1}{2}$ harta bagian Penggugat dan Tergugat, jika tidak bisa di bagi riil maka bisa di lelang setelah di kurangi harta bawaan orang tua Tergugat, mohon Majelis Hakim memutuskan juga dalam perkara ini;

6. Bahwa terhadap point 5 tersebut di atas Penggugat mengakui harta bawaan dari orang tua Tergugat senilai Rp60.000.000,00 (enam puluh juta

Hal. 16 dari 36 Hal. Putusan Nomor 2295/Pdt.G/2024/PA.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), yang jika di lelang hasilnya di kurangi terlebih dahulu dengan harta bawaan Tergugat tersebut;

7. Terhadap point 5 (lima) di atas patutlah Majelis Hakim untuk melakukan Sita Jaminan terhadap obyek tersebut sebelum perkara ini di putus, karena Tergugat khawatir rumah tersebut di salah gunakan pemanfaatannya oleh Penggugat, sesuai pada Jawaban Tertulis Tergugat pada point 3 (tiga);

Bahwa berdasarkan alasan Jawaban Tergugat di atas, Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara tersebut, dengan mengadili sendiri dengan mempertimbangkan Gugatan Balik Tergugat dengan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Menjatuhkan Talak Satu Bain Sughra Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT);
2. Menetapkan anak yang bernama ANAK P&T, lahir XXX, usia 5 tahun 1 bulan adalah anak Penggugat dan Tergugat;
3. Menetapkan Rumah Gono Gini yang di akui oleh Penggugat dalam gugatannya point 4 dan 6 yakni rumah di XXX Kabupaten Malang yang di beli pada tahun 2019, di tetapkan sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat, dengan tambahan biaya renovasi dari orang tua Tergugat senilai Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) di tetapkan sebagi harta bawaan Tergugat;
4. Menetapkan Sahnya Sita Jaminan terhadap Obyek sengeketa point 3 (tiga) di atas;
5. Menetapkan anak yang bernama ANAK P&T, lahir XXX, usia 5 tahun 1 bulan di bawah asuhan/Hadhanah Tergugat (TERGUGAT);
6. Menguhukum kepada Penggugat (PENGGUGAT) untuk menyerahkan anak tersebut point 4 atas kepada Tergugat (TERGUGAT);

Hal. 17 dari 36 Hal. Putusan Nomor 2295/Pdt.G/2024/PA.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menghukum kepada Penggugat dan Tergugat untuk membagi harta bersama sesuai point 3 (tiga) di atas di bagi 2 bagian $\frac{1}{2}$ milik Penggugat dan Tergugat, jika tidak bisa di bagi secara riil, natura bisa di lakukan lelang;

8. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini;

SUBSIDAIR:

Jika Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis P.1, P.2 dan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

A. SURAT :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGUGAT NIK XXX tanggal 14 Februari 2020, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Tanda Lapor Kehilangan Barang/Surat-surat Nomor XXX Polresta Malang Kota tanggal 22 November 2024, yang dikeluarkan oleh Polresta Malang Kota KA SPKT U.B. PS. Kani II BA Yanmas, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Nomor XXX tanggal 22 November 2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukun, Kota Malang, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga TERGUGAT Nomor XXX tanggal 04 Februari 2020, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Malang, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK P&T Nomor XXX tanggal 04 Februari 2020, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Malang, bermeterai cukup namun tidak ditunjukkan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;

Hal. 18 dari 36 Hal. Putusan Nomor 2295/Pdt.G/2024/PA.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Surat Perjanjian Kredit Pemilikan Rumah/Rumah Susun Bersubsidi antara PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk dengan Tn./Ny./Nn. PENGUGAT Nomor XXX tanggal 24 Maret 2020, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6;

B. SAKSI-SAKSI:

Saksi I : **SAKSI P1**, umur 68 tahun, agama Islam, pekerjaan XXX, alamat di XXX Kota Malang, di hadapan persidangan saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah ayah kandung Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah;
- Bahwa saksi mengetahui, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah kediaman orang tua Tergugat di XXX, Kota Malang;
- Bahwa, saksi mengetahui perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama ANAK P&T, umur 5 tahun;
- Bahwa saksi mengetahui, semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sekarang sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar penyebabnya karena Penggugat menjelek-jelekan orangtua Tergugat, lalu seminggu kemudian Penggugat cerita ke saksi bahwa sudah ditalak oleh Tergugat pada tanggal 19 Oktober 2024 pada pagi hari, karena Penggugat bilang suka dengan laki-laki lain;
- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 (tiga) bulan;
- Bahwa saksi sebagai pihak keluarga Penggugat telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Hal. 19 dari 36 Hal. Putusan Nomor 2295/Pdt.G/2024/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi II : **SAKSI P2**, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan XXX, bertempat tinggal di XXX, dihadapan persidangan saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah ibu sambung Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah;
- Bahwa saksi mengetahui, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah kediaman orang tua Tergugat di XXX, Kota Malang;
- Bahwa, saksi mengetahui perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama ANAK P&T, umur 5 tahun;
- Bahwa saksi mengetahui, semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sekarang sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, namun saksi tidak tahu masalahnya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal, saksi baru tahu ketika Penggugat mengajukan gugatan cerai di Pengadilan;
- Bahwa saksi sebagai pihak keluarga Penggugat telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan alat sebagai berikut :

A. SAKSI:

Saksi I : **SAKSI T1**, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan XXX, bertempat tinggal di XXX, dihadapan persidangan saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah ibu kandung Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah;

Hal. 20 dari 36 Hal. Putusan Nomor 2295/Pdt.G/2024/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah kediaman orang tua saksi di XXX, Kota Malang;
- Bahwa, saksi mengetahui perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama ANAK P&T, umur 5 tahun;
- Bahwa saksi mengetahui, semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sekarang sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar penyebabnya karena Penggugat telah menghina saya dan suami saya, dan pada hari sabtu tanggal 19 Oktober 2024 Penggugat dengan Tergugat cekcok karena Penggugat dan laki-laki lain sama-sama bilang saling suka, lalu pada hari minggunya Penggugat dengan Tergugat bangun nikah, kemudian pada hari Rabunya Penggugat keluar dari rumah sampai sekarang;
- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 (dua) bulan, sejak bulan Oktober 2024;
- Bahwa saksi sebagai pihak keluarga Tergugat telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan sudah tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat lagi;

Saksi II : **SAKSI T2**, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan XXX, bertempat tinggal di XXX Kota Malang, dihadapan persidangan saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah ayah kandung Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah;
- Bahwa saksi mengetahui, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah kediaman orang tua saksi di XXX, Kota Malang;
- Bahwa, saksi mengetahui perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama ANAK P&T, umur 5 tahun;

Hal. 21 dari 36 Hal. Putusan Nomor 2295/Pdt.G/2024/PA.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui, semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sekarang sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tahu dari cerita Tergugat kalau Penggugat bilang suka kepada laki-laki lain yang bernama XXX orang Blimbing pada saat ditelepon;
- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 (dua) bulan, sejak bulan Oktober 2024 dan, dan Penggugat yang keluar dari rumah;
- Bahwa saksi sebagai pihak keluarga Tergugat telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan sudah tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat lagi;

Bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat menyatakan telah mencukupkan bukti-buktinya dan masing-masing telah memberikan kesimpulan secara tertulis tanggal 03 Maret 2024, yang pada pokoknya Penggugat tetap pada pendiriannya dan Tergugat tidak keberatan untuk bercerai dengan Pengugat;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud Pasal 130 HIR jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009;

Hal. 22 dari 36 Hal. Putusan Nomor 2295/Pdt.G/2024/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Dr. Dewi Ambarwati, S.H., M.H. sebagaimana laporan Mediator tanggal 30 Desember 2024, dan berhasil mencapai kesepakatan sebagian yaitu :

Pasal 1

Para Pihak sepakat hak asuh anak yang bernama : ANAK P&T, umur 5 (lima) tahun berada dalam asuhan Penggugat dan pihak Tergugat diberikan kebebasan akses untuk berkomunikasi, bertemu, mengajak bepergian maupun menginap di rumah Tergugat dengan kesepakatan kedua belah pihak, Para pihak juga bisa mengatur waktu bertemu anak dengan pembagian seminggu dibagi dua (sepanjang ditentukan lain untuk para pihak dikemudian hari);

Pasal 2

Pihak Tergugat sanggup memberikan :

- Nafkah iddah sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) x 3 = Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Nafkah anak sejumlah Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan penambahan 10 persen setiap tahunnya, menyesuaikan kebutuhan anak meliputi : biaya pendidikan, kesehatan makan minum dan lain-lain;

Dengan demikian dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah menikah dengan Tergugat di Kota Malang pada tanggal 1 Maret 2019, dan ikatan perkawinan tersebut tidak pernah putus hingga saat ini, dengan demikian Penggugat mempunyai legal standing untuk mengajukan perkara gugatan cerai;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya mohon agar Tergugat menjatuhkan Talak Satu Ba'in Shugra terhadap Penggugat dengan alasan bahwa sejak bulan Oktober tahun 2024, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan Tergugat menuduh Penggugat telah melakukan perselingkuhan di

Hal. 23 dari 36 Hal. Putusan Nomor 2295/Pdt.G/2024/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat kerjanya yang berakibat pada tanggal 19 Oktober 2024 Tergugat mengucapkan talak 3 (tiga) terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Penggugat dengan Tergugat dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sedemikian parah sehingga sudah tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dalam jawabannya pada pokoknya menolak sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat dan Tergugat tidak kebaratan untuk bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa guna memenuhi ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 di dalam persidangan Majelis telah mendengarkan keterangan saksi keluarga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1, s/d P.6 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.4 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga, telah memenuhi syarat formil dan materiiil sebagai Akta Otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUHPerdara, membuktikan bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Malang, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Malang berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (Fotokopi Surat Keterangan Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiiil sebagai Akta Otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165

Hal. 24 dari 36 Hal. Putusan Nomor 2295/Pdt.G/2024/PA.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HIR jo. Pasal 1870 KUHPerdara, membuktikan bahwa Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, dan oleh karenanya maka Penggugat dan Tergugat adalah pihak-pihak yang sah sebagai subyek hukum dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa bukti P.5 berupa Fotokopi Akta Kelahiran telah memenuhi syarat formil dan materiel sebagai Akta Otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUHPerdara, membuktikan bahwa selama perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama: ANAK P&T;

Menimbang, bahwa bukti P.6 berupa Fotokopi Perjanjian Kredit Pemilikan Rumah, telah memenuhi syarat formil dan materiel sebagai Akta Otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUHPerdara, membuktikan bahwa selama perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah mengajukan Kredit Pemilikan Rumah;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Penggugat masing-masing bernama : SAKSI P1 dan SAKSI P2 dimana keduanya menghadap di persidangan dan telah mengangkat sumpah menurut agamanya, serta telah memberikan keterangan di depan sidang, maka syarat formil saksi telah terpenuhi, oleh karenanya kesaksian saksi-saksi Penggugat tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa kesaksian yang diberikan oleh kedua saksi Penggugat tersebut diberikan di persidangan didasarkan pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung saksi dan keterangan saksi yang satu dengan saksi yang lain saling terkait dan bersesuaian, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 172 HIR. jo. Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dengan

Hal. 25 dari 36 Hal. Putusan Nomor 2295/Pdt.G/2024/PA.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian kedua saksi Penggugat dipandang telah memenuhi syarat formil dan materiil kesaksian, maka keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Tergugat masing-masing bernama : SAKSI T1 dan Wari bin Misno, dimana keduanya menghadap di persidangan dan telah mengangkat sumpah menurut agamanya, serta telah memberikan keterangan di depan sidang, maka syarat formil saksi telah terpenuhi, oleh karenanya kesaksian saksi-saksi Tergugat tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa kesaksian yang diberikan oleh kedua saksi Tergugat tersebut diberikan di persidangan didasarkan pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung saksi dan keterangan saksi yang satu dengan saksi yang lain saling terkait dan bersesuaian, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 172 HIR. jo. Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dengan demikian kedua saksi Tergugat dipandang telah memenuhi syarat formal dan materiil kesaksian, maka keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Penggugat, serta hal-hal yang diakui atau yang tidak dibantah oleh Tergugat maka telah dapat ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, yang menikah di Malang pada tanggal 1 Maret 2019, yang telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukun, Kota Malang;
2. Bahwa, perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama : ANAK P&T, lahir di Malang pada tanggal XXX;
3. Bahwa, antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan pertengkaran terus menerus disebabkan Tergugat menuduh Penggugat telah

Hal. 26 dari 36 Hal. Putusan Nomor 2295/Pdt.G/2024/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perselingkuhan di tempat kerjanya yang berakibat pada tanggal 19 Oktober 2024 Tergugat mengucapkan talak 3 (tiga) terhadap Penggugat;

4. Bahwa sekarang antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah selama 3 bulan, Pengugat memutuskan untuk tinggal sendiri di rumah Perumahan Panorama Regency Blok J 19 Jamuran, Kecamatan Wagir, Kabupaten Malang;

5. Bahwa, antara Penggugat dengan Tergugat telah diupayakan damai agar dapat rukun dalam rumah tangga, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan Pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal-Pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian baik cerai talak maupun cerai gugat yaitu :

-----Adan
ya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus
menerus;

-----Pers
elisihan dan pertengkaran menyebabkan suami isteri sudah tidak ada
harapan untuk kembali rukun;

-----Peng
adilan telah berupaya mendamaikan suami isteri tapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga

Hal. 27 dari 36 Hal. Putusan Nomor 2295/Pdt.G/2024/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat sehingga antara Penggugat dan Tergugat dipandang telah memenuhi unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan Tergugat menuduh Penggugat telah melakukan perselingkuhan di tempat kerjanya yang berakibat pada tanggal 19 Oktober 2024 Tergugat mengucapkan talak 3 (tiga) terhadap Penggugat, sehingga unsur pertama telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya terbukti pula bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pisah rumah selama 3 (tiga) bulan dan telah diupayakan oleh pihak keluarga kedua belah pihak agar dapat kembali rukun, tapi usaha tersebut tidak berhasil, dengan demikian unsur kedua juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat dari awal persidangan dan pada setiap persidangan sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, bahwa Majelis Hakim juga telah mengoptimalkan upaya damai melalui mediasi sesuai PERMA No. 1 Tahun 2016, namun upaya tersebut tidak berhasil, dengan demikian maka unsur ketiga juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang absrataksi hukumnya menyatakan apabila suami isteri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat tinggal, maka rumah tangga mereka telah pecah dan gugatan cerai telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang didalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami isteri, justru sebaliknya akan menimbulkan

Hal. 28 dari 36 Hal. Putusan Nomor 2295/Pdt.G/2024/PA.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan salah satu pihak atau kedua belah pihak. Hal tersebut sejalan dengan pendapat pakar Hukum Islam dalam Kitab Madza Hurriyyatuz Zaujaeni Fii Ath-Thalaq, yang diambil menjadi pertimbangan Majelis Hakim, yang menyatakan “Islam memilih lembaga talak/perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap guncang atau tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi nasihat perdamaian dan hubungan suami isteri sudah hilang (tanpa ruh), sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu isteri atau suami dalam penjara yang berkepanjangan, hal itu adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini, berdasarkan fakta-fakta persidangan Penggugat telah terbukti menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali hidup rukun sebagai suami isteri dengan Tergugat, maka hal ini telah membuktikan lepasnya ikatan batin yang ada pada perkawinan Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri, sehingga sekalipun masih berstatus sebagai suami isteri akan tetapi perkawinan tersebut telah ternyata tidak memenuhi kriteria perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa situasi kehidupan perkawinan seperti itu menurut pendapat Majelis Hakim sudah tidak mungkin diharapkan akan mencapai tujuan perkawinan yaitu terbentuknya rumah tangga yang bahagia, *sakinah, mawaddah dan rahmah* seperti ketentuan Syari’at Islam sebagaimana tertuang dalam Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam, sehingga perkawinan yang seperti itu menurut Majelis Hakim sudah tidak patut lagi dipertahankan;

Menimbang, bahwa jika suatu rumah tangga sudah nyata-nyata tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun lagi sebagaimana rumah tangga yang bahagia, maka tidak bijaksana untuk mempermasalahkan dari mana asal mula penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut. Mempermasalahkan penyebab pertengkaran dalam kondisi demikian tidak ada manfaatnya, bahkan akan semakin

Hal. 29 dari 36 Hal. Putusan Nomor 2295/Pdt.G/2024/PA.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menambah dan memperpanjang penderitaan Penggugat dan Tergugat baik dari segi fisik maupun psychis;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut serta dengan memperhatikan fakta persidangan Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian dengan maksimal akan tetapi Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat perselisihan yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat sudah dapat dikategorikan perselisihan sebagaimana maksud ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum yang terkandung dalam:

1. Kaidah hukum Islam sebagaimana tercantum di dalam Kitab Ghayatul Maram Li Syarhil Majdi, yang berbunyi sebagai berikut :

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: "Apabila ketidaksukaan isteri terhadap suaminya telah memuncak, maka Hakim boleh menceraikan mereka dengan talak satu";

2. Kaidah hukum Islam yang tercantum dalam Kitab Fiqhus Sunnah II halaman 291, yang berbunyi:

إذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثا لهما يجوز لها أن تطلب من القاضي التفريق وحينئذ يطلقها القاضي طلاقاً بائنة لو ثبت الضرر وعجز عن الإصلاح بينهما.

Artinya : "Apabila isteri menggugat kemadharatan suami karena tidak dapat melangsungkan kehidupan berkeluarga diantara keduanya, isteri boleh meminta kepada Hakim untuk dipisahkan/diceraikan seketika itu juga, maka Hakim dapat menjatuhkan talaknya dengan Talak Ba'in, apabila terbukti kemadharatan tersebut dan tidak tercapainya perdamaian diantara keduanya";

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, vide Pasal 19 huruf (f)

Hal. 30 dari 36 Hal. Putusan Nomor 2295/Pdt.G/2024/PA.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah terbukti dan telah memenuhi ketentuan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Manimbang, bahwa dari hasil mediasi telah terjadi kesepakatan sebagian yaitu Hak asuh anak yang bernama ANAK P&T, umur 5 tahun, berada dalam asuhan Penggugat, yang Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 105 huruf (a) juncto Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Penggugat dipandang layak untuk ditetapkan sebagai pemegang Hak Hadhanah bagi 1 (satu) orang anak tersebut, sesuai dengan ketentuan Pasal 2 huruf b Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang menggariskan bahwa dalam hal pemeliharaan (pengasuhan) anak, haruslah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of child*);

Menimbang, bahwa agar anak tetap bisa berhubungan dengan kedua orangtuanya dan mendapatkan kasih sayang yang berimbang, dan agar tidak terpisahkan/terasing dari salah satu orangtuanya yang lain (*parent alienation syndrome*), maka Penggugat berkewajiban memberi kesempatan kepada Tergugat, untuk bisa bertemu dengan kedua anak tersebut dalam waktu-waktu tertentu, guna mencurahkan kasih sayangnya dengan tidak mengganggu kesehatan dan atau kegiatan pendidikan anak;

Menimbang, bahwa apabila Penggugat tidak memberikan akses (kesempatan) kepada Tergugat untuk dapat bertemu dengan anak tersebut, maka keadaan ini dapat dijadikan alasan bagi Tergugat untuk mengajukan gugatan

Hal. 31 dari 36 Hal. Putusan Nomor 2295/Pdt.G/2024/PA.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencabutan hak hadhanah dari Penggugat, sebagaimana ditentukan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung R I. Nomor 1 Tahun 2017 Tanggal 19 Desember 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat, bahwa gugatan Penggugat telah cukup beralasan dan berdasar atas hukum yakni telah memenuhi ketentuan Pasal 156 huruf a Kompilasi Hukum Islam, sehingga dapat untuk dikabulkan, oleh karena itu Majelis Hakim akan mengabulkan gugatan Penggugat dengan menetapkan 1 (satu) orang anak bernama ANAK P&T, umur 5 tahun, berada di bawah hadhanah Penggugat dengan kewajiban memberikan akses kepada Tergugat untuk dapat bertemu dengan anak tersebut;

Menimbang, bahwa dari hasil mediasi juga ada kesepakatan Tergugat sanggup memberikan nafkah anak sejumlah sejumlah Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), setiap bulan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 105 huruf (c) dan Pasal 156 huruf (d dan f) Kompilasi Hukum Islam, bahwa bapak bertanggungjawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak sampai dewasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah hadhanah kepada 1 (satu) orang anaknya tersebut sesuai kesepakatan hasil mediasi yaitu sejumlah Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), setiap bulan setiap bulan sampai anak tersebut berumur 21 tahun/bisa mandiri;

Menimbang, bahwa kebutuhan anak setiap tahun pasti bertambah, seiring bertambahnya umur anak, dan karena disebabkan oleh inflasi dan fluktuasi nilai rupiah yang tidak stabil, serta untuk memenuhi kebutuhan minimal anak tersebut, maka perlu penambahan 10% per tahun dari jumlah yang ditetapkan, di luar biaya pendidikan dan kesehatan (vide Putusan Mahkamah Agung RI. Nomor 05 K/Ag/2016, tanggal 11 Februari 2016;

Hal. 32 dari 36 Hal. Putusan Nomor 2295/Pdt.G/2024/PA.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari hasil mediasi juga ada kesepakatan Tegugat sanggup memberikan nafkah iddah kepada Penggugat sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 153 ayat (1 dan 2) Kompilasi Hukum Islam, bagi bekas isteri berkewajiban menjalani iddah/waktu tunggu selama 3 (tiga) kali suci, dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari dan selama masa iddah tersebut bekas suami berkewajiban memberikan nafkah math'am, maskan dan kiswah (makanan, tempat tinggal dan pakaian) kepada bekas isteri ;

Menimbang, bahwa maksud nafkah iddah menurut Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam adalah mengandung arti bahwa nafkah iddah itu meliputi makanan, pakaian dan tempat tinggal. Hal ini sejalan dengan pendapat ahli hukum Islam sebagai doktrin yang diambil alih menjadi pendapat dan pertimbangan Majelis Hakim dalam kitab Al-Fiqhu 'ala Madzahibul Arba'ah juz IV halaman 576-577 disebutkan : bahwa sesungguhnya nafkah iddah itu wajib atas seorang suami untuk isterinya yang ditalak raja'i baik merdeka atau budak dan yang dimaksud nafkah iddah adalah yang berhubungan dengan makanan, pakaian dan tempat tinggal;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk membayar nafkah Iddah kepada Penggugat sesuai hasil mediasi sejumlah Rp500.000,00 x 3 = Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam persidangan Tergugat telah mencabut tuntutananya berupa : Pembagian harta Gono Gini 1 (satu) buah rumah di XXX, Kabupaten Malang, karena kredit rumah tersebut belum lunas, sehingga Majelis tidak perlu mempertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017, Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan. Dalam Rangka Pelaksanaan PERMA Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum dan untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka

Hal. 33 dari 36 Hal. Putusan Nomor 2295/Pdt.G/2024/PA.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran kewajiban nafkah akibat perceraian khususnya nafkah madhiyah, nafkah iddah, mut'ah dan nafkah anak, yang harus dibayarkan sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua Pasal dalam Peraturan Perundang-Undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGUGAT);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak hadhanah terhadap 1 (satu) orang anaknya yang bernama:
 - ANAK P&T, umur 5 tahun;

Dengan kewajiban memberikan akses kepada Tergugat untuk mencurahkan kasih sayangnya kepada anak-anaknya tersebut;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat nafkah hadhanah 1 (satu) orang anaknya tersebut Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan diluar biaya Pendidikan dan Kesehatan dengan penambahan 10 persen untuk setiap tahunnya sampai anak tersebut berumur 21 tahun atau bisa mandiri;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai berupa:

Hal. 34 dari 36 Hal. Putusan Nomor 2295/Pdt.G/2024/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nafkah Iddah sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

6.-----M
embebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah
Rp506.000,00 (lima ratus enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari
Senin tanggal 17 Maret 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Ramadhan
1446 Hijriah, oleh **Drs. H. Irwandi, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Sriyani,
M.H.** dan **Nur Amin, S.Ag., M.H.** sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam
sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri
para Hakim Anggota tersebut dan **Mochamad Reza, S.H., M.H.** sebagai Panitera
Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat/kuasanya dan Tergugat secara
elektronik;

Ketua Majelis,

Drs. H. Irwandi, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dra. Hj. Sriyani, M.H.

Nur Amin, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

Mochamad Reza, S.H., M.H.

Perincian biaya:

Hal. 35 dari 36 Hal. Putusan Nomor 2295/Pdt.G/2024/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. PNBP	Rp 70.000,00
2. Proses	Rp 150.000,00
3. Penggandaan	Rp 50.000,00
4. Panggilan	Rp 26.000,00
5. Sumpah	Rp 200.000,00
6. Meterai	Rp 10.000,00

Jumlah Rp 506.000,00

(lima ratus enam ribu rupiah)

Hal. 36 dari 36 Hal. Putusan Nomor 2295/Pdt.G/2024/PA.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)